



## **WALI KOTA BEKASI**

### **INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR: 503/561 /DPMPTSP**

#### **TENTANG**

### **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERLUASAN DAN ATAU RENOVASI RUMAH TINGGAL TUNGGAL DI DALAM PERUMAHAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya tertib pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Mendirikan Bangunan setiap pelayanan penyelenggaraan Mendirikan Bangunan harus berdasarkan Ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Progres Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi MCP Korgah KPK RI Tahun 2020 Pemerintah Kota Bekasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu untuk menetapkan Instruksi Walikota tentang Izin Mendirikan Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 4 Seri C);
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.450-Org/VIII/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
9. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 503/1360/DPMPTSP tanggal 29 November 2019 tentang Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bekasi.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
7. Kepala Satpol PP Kota Bekasi;
8. Kepala Bagian Hukum Kota Bekasi;
9. Kepala Bagian Organisasi Kota Bekasi.
- Untuk :  
KESATU : Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Wakil Wali Kota Bekasi
1. Mengkoordinir dan mengarahkan seluruh proses Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi

2. Melakukan evaluasi kepada seluruh Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi
- b. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- Melakukan pemantauan proses Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi
- c. Inspektur Kota Bekasi;
1. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi
  2. Mengevaluasi percepatan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi
- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
1. Melakukan penetapan target dan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi
  2. Melakukan penerbitan SKRD
- e. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
1. Menerbitkan Persetujuan Teknis Bangunan
  2. Melakukan pengawasan dan pengendalian Pendirian Bangunan Perluasan Dan Atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di Dalam Perumahan dan Pendirian Bangunan di Kota Bekasi
- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
1. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Izin Mendirikan Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi
  2. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi

g. Kepala Satpol PP Kota Bekasi;

Melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pendirian Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi

h. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;

Memfasilitasi Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perluasan dan atau Renovasi Rumah Tinggal Tunggal di dalam Perumahan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi

i. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi;

Memfasilitasi Penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.


KEDUA

Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 17 Mei 2021

↓  
**WALI KOTA BEKASI,** *RE*



↓  
**Dr. RAHMAT EFFENDI**

Tembusan:

- Yth. 1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi;  
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;